



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 04/Kpts/Ses-JU-010.328877/TAHUN 2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS KEBENDAHARAWANAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kota Administrasi Jakarta Utara dan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 serta mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa penunjukan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor /Kpts/Ses-Ju-010.328877/TAHUN 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Saudara Muhammad Asri, A.Md (Pengatur/ Iid) sebagai Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas Kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada KPU Kota Administrasi Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun 2015.

KEDUA : Kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Ketiga.....

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 04/Kpts/Ses-JU-010.328877/Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Penunjukan/ Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2015

**a.n. SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADM. JAKARTA UTARA**


**HERAWATI, S.Sos, MM
NIP. 19630709 198309 2 002**

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Para Kepala Biro di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Utara;
6. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta;
7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Jakarta IV.
8. Ybs. Untuk dilaksanakan.